

Peranan Yayasan Sos Children's Villages Banda Aceh terhadap Anak yang Kehilangan Pengasuhan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Ridwan Nurdin

Email: ridwannurdin@yahoo.com

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Hajarul Akbar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: hajarulakbar88@gmail.com

Khalidah Murni

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: khalidahmurni@gmail.com

Abstrak

Pengasuhan anak yang dilakukan pihak Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh sebagai tempat perlindungan bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan. Pengasuhan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Anak kehilangan pengasuhan adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pengelolaan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh terhadap pengasuhan anak yang kehilangan pengasuhan dari orangtuanya dan upaya yang dilakukan oleh SOS Children's Villages Banda Aceh dalam mengimplementasikan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap anak yang kurang pengasuhan. *Ketiga*, Bagaimana peran Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh menangani anak yang kehilangan pengasuhan menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh telah mencapai hasil secara umum dalam memenuhi kebutuhan dan perlindungan anak yang kehilangan pengasuhan seiring bertambahnya jejaring perlindungan anak. Dalam Islam, hak anak merupakan kewajiban dari Allah SWT. bagi, orang tua, masyarakat, dan pemerintah yang berkewajiban. Ada pun pengabaian atas kewajiban tersebut akan di tempatkan kesulitan di dunia dan akhirat. bagi semua pihak dalam perlindungan anak agar lebih memperhatikan anak-anak lembaga panti asuhan atau yayasan, terutama dalam memberikan kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Kata kunci: Peran, Pengasuhan, Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh

Pendahuluan

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.¹ Anak saat permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupan, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas pengasuhan anak sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah pengasuhan anak mendapat perhatian khusus dalam ajaran undang-undang maupun agama Islam. Kewajiban mengasuh anak terletak di atas pundak kedua orang tuanya.²

Orang tua adalah orang yang paling pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.³ Orang tua memiliki peran yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berpesan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dapat di wujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada di luar lingkungan rumah sehingga mereka tetap anak merasa nyaman berada di luar rumah.⁴

Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari kedua orang tua terhadap masalah pengasuhan anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka yang paling diharapkan adalah keterpaduan kerja sama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas ini. Jalinan kerja sama antara keduanya hanyalah akan bisa diwujudkan selama kedua orang tua itu masih tetap dalam hubungan suami istri. Dalam suasana yang demikian, kendatipun tugas pengasuhan anak sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan pihak ibu, namun peranan seorang ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas pengasuhan anak, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh dan dibesarkan.⁵

¹ Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

² Fahrudin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam Kontemporer*, (Banda Aceh, 2007), hlm 101.

³ Pustaka Yustisia, *Peraturan Tentang Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm 8.

⁴ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 11, No 2, Juli-Desember (2016).

⁵ Satria Evendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm 167.

Tatkala kedua orang tuanya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas itu disebabkan tidak mencukupi syarat – syarat yang diperlukan menurut pandangan hukum, maka hendaklah dicarikan pengasuhan yang mencukupi syarat – syaratnya.⁶ Berangkat dari itu, perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat bangsa dan Negara yang bersangkutan maka menjadi kewajiban bersama baik pemerintah, masyarakat, maupun keluarga untuk mengasuh perlindungan anak dari kepentingan kemanusiaan.⁷ Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan / pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu, perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. Kemudian perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Dalam usaha perlindungan anak dapat disebut konsep perlindungan anak. Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya.

Perlindungan secara tidak langsung, dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung, tetapi para partisipan lainnya dalam perlindungan anak. Seperti para orang tua, petugas, Pembina, dan lain sebagainya. Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah, mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan. Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak. Pembinaan mental, fisik, sosial para partisipan lain, dalam rangka perlindungan anak. Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.⁸

⁶ Fahrudin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam Kontemporer*, (Banda Aceh, 2007), hlm. 101.

⁷ Yusril Ihza Mahendra, *Perlukah Undang-Undang Tentang Perlindungan Fakir, Miskin dan Anak Terlantar*, (Jakarta : Hukum dan Pembangunan, 1995), hlm. 234.

⁸ Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (CV Mandar Maju, 2005), hlm 2.

Perlindungan Anak dalam Hukum Positif

Pada prinsipnya perlindungan anak dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut yaitu, non diskriminasi seperti kepentingan yang terbaik bagi anak. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁹

Dalam Undang-Undang No 4 tahun 1979, bab II pasal 2 sampai dengan 9 mengatur hak-hak atas kesejahteraan, sebagai berikut:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama
6. Hak memperoleh asuhan
7. Hak memperoleh bantuan
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan
9. Hak memperoleh pelayanan khusus
10. Hak mendapat bantuan dan pelayanan¹⁰

Pasal 4 sampai dengan 18 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur mengenai hak-hak anak di antaranya:

1. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
2. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi, sesuai dengan tingkah kecerdasan dan usianya bimbingan orang tua.
3. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
4. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan mengajar dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
5. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat

⁹ Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. hlm 6.

¹⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Medan: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 80 – 82.

- kecerdasannya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
6. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
 7. Setiap anak selalu dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari pengakuan, diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, perilaku salah lainnya.
 8. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.
 9. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kaitan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan.
 10. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 11. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apa bila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sesuai upaya terakhir.
 12. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 13. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
 14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.¹¹

Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan perlindungan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka.

¹¹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk pendidikan, masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.¹²

Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan/atau termasuk anak memiliki kewajiban-kewajiban sebagai seorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali dan guru. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.¹³

Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam ditetapkan, bahwa masing-masing individu memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dilindungi. Hak-hak individu itu bebas dilakukan selama tidak menimbulkan kerugian atau mengganggu hak-hak orang atau masyarakat lainnya. Ada sebuah kaitan umum yang berlaku, yaitu: "*laa dlarara wala ddirara* (tidak merugikan dan tidak dirugikan)". Untuk menjaga agar tidak terjadi salah pemakaian hubungan antara individu, maupun antara dengan kelompoknya, maka lahirilah yang dikenal dengan hukum mu'amalat, hukum jinayat, dan lain-lain. Apabila hak-hak tersebut diterapkan menurut sistem syara', maka implikasinya akan membawa kemaslahatan, tetapi apabila penerapan hak-hak tersebut dilakukan tanpa sistem syara', maka kebebasan dalam menggunakan hak-hak asasi manusia dalam Islam dikaitkan dengan tanggung jawab sosial.

Selain perlindungan hak atas anak tersebut, anak juga perlu dilihat dari, non diskriminasi dan Islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak, tidak membeda-bedakan atau tidak berlaku diskriminasi antara yang satu dengan yang lain. Perlakuan yang sama juga mencakup aspek yang luas. Perlindungan dari penelantaran dengan indikasi peringatan yang keras bagi orang yang melakukan penelantaran terhadap anak dengan berbagai alasan ataupun faktor yang terjadi didalam masyarakat.. Memberikan kepentingan terbaik bagi anak prinsip kepentingan terbaik bagi anak berarti semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Setiap mukmin diwajibkan untuk memberi petunjuk kepada keluarganya dan memperbaiki seluruh anggota keluarganya, sebagaimana ia diwajibkan terlebih dahulu memperbaiki dirinya. Menurut Ali Abu Muthalib telah mengatakan sehubungan dengan tafsir ayat diatas, bahwa cara untuk sampai kearah itu adalah dengan mendidik dan mengajari mereka. Dengan demikian, berarti tugas mengajar,

¹² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). hlm 109-110.

¹³ Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 71.

mendidik dan memberikan tuntunan sama artinya dengan upaya untuk meraih surga. Sebaliknya, menelantarkan hal tersebut berarti sama dengan menjerumuskan diri kedalam neraka.¹⁴

Di dalam sebuah hadis Rasulullah ada dinyatakan, hak seorang anak atas orang tuanya adalah mengajarnya menulis, berenang, memanah dan tidak memberinya rezeki kecuali rezeki yang baik.¹⁵ Para ulama menetapkan bahwa perlindungan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib menurut selama beberapa dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya. (QS.Al-Baqarah (2): 233)¹⁶

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Dalam bentuknya yang paling sederhana, Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak adalah hak dari orang yang mengasuhnya. Tentu saja dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kebijaksanaan sehingga tidak terlalu memberatkan kepada masing-masing pihak.¹⁷ Pengasuhan anak merupakan cikal bakal dari lahirnya lembaga pengangkatan anak yang memiliki sifat yang lebih substantive dan luas bagi masa depan anak.¹⁸

Dalam Al-Qur'an seperti yang terdapat di dalam surat Luqman 12-19, setidaknya ada delapan nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orangtua kepada anaknya seperti senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT, tidak mensyariatkan Allah dengan sesuatu yang lain. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak. Mempergauli orang tua secara baik-baik (*ma'ruf*). Setiap perbuatan betapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Menaati perintah Allah SWT., seperti shalat, *amar ma'ruf* dan *hani munkar*, serta sabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Tidak sombong dan angkuh. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.¹⁹

¹⁴ Mursyid Djawas dan Riska Fajrian, "Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi Pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat", Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 3, No 2, Juli-Desember, (2019).

¹⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 295.

¹⁶ QS. Al-Baqarah (2): 223.

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 183-184.

¹⁸ Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 76.

¹⁹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 294-295.

Peran dan Tanggung Jawab Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh

SOS children's Village adalah organisasi non-profit terbesar di dunia, yang aktif dalam mendukung hak-hak anak dan berkomitmen memberikan anak-anak yang telah atau berisiko kehilangan pengasuhan orang tua kebutuhan utama mereka yaitu keluarga dan rumah yang penuh kasih sayang. SOS fokus dalam pengasuhan anak, pendidikan anak, dan kesehatan anak yang berada dalam lindungan mereka, yaitu keluarga dan rumah yang penuh kasih sayang. SOS fokus dalam pengasuhan anak, pendidikan anak, dan kesehatan anak yang berada dalam lindungan mereka.

Tujuan SOS Children's Villages adalah untuk memberi keluarga bagi anak yang kurang pengasuhan, agar anak bisa tumbuh dengan cinta, rasa hormat, serta rasa aman. Harapan SOS Children's Villages untuk membangun keluarga bagi anak yang kehilangan pengasuhan, membantu anak dalam membangun masa depannya, agar memahami dan mengasah kemampuan, minat, dan bakatnya, agar mendukung pemberdayaan masyarakat.

SOS Children's Villages Banda Aceh berdiri setelah terjadinya musibah gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 di Aceh memakan banyak korban baik jiwa maupun harta. Banyak sekali anak yang kehilangan orang tua ayah atau ibu bahkan kedua orang tuanya. Keberadaan penyandang masalah sosial yatim, piatu, dan yatim piatu ditengah-tengah masyarakat pada dasarnya telah berlangsung lama.²⁰

Peranan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh bukan hanya menyantuni akan tetapi juga berfungsi sebagai pengganti orang tua yang tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Selain itu Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh juga memberikan pelayanan dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah pengembangan pribadi yang wajar dan kemampuan ketrampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.²¹

Yayasan SOS Children's Villages banda aceh sebagai cabang dan telah di buat pada saat mendirikan SOS di Bandung namun sudah juga di daftarkan di polda untuk pemberitahuan sebagai cabang dan agar mudah dalam mengurus segala sesuatu apa yang terjadi dengan anak-anak di masa mendatangnya. Dikelola oleh tenaga pelaksana yang memenuhi standar profesi, terlaksananya manajemen kasus sebagai pendekatan pelayanan yang memungkinkan anak memperoleh pemenuhan kebutuhan yang berasal dari keanekaragaman sumber, meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari dilingkungan yayasan yang memungkinkan anak berinteraksi dengan masyarakat secara serasi dan harmonis, serta terwujudnya jaringan kerja

²⁰ Www.Sos.Or.Id. Diakses 06 Agustus 2020 Kamis 10,35.

²¹ Wawancara Dengan Rinaldi Hasan (Pimpinan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh) Pada Tanggal 28 Juli 2020.

dan sistem informasi pelayanan kesejahteraan anak secara berkelanjutan baik horizontal maupun vertical.²²

Pelayanan yang diberikan oleh Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh untuk anak asuhnya diantaranya kebutuhan pokok menjadi Kebutuhan primer dalam kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia, artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Kebutuhan primer meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kebutuhan sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk berbudaya. Kebutuhan sandang yang diberikan untuk pakaian sekolah dan pakaian sehari-hari yang diberikan setiap satu semester sekali sesuai kebutuhan anak-anak dan telah di setujui oleh donatur-donatur atau orang-orang dermawan, bahkan setiap anak memiliki donatur tersendiri yang siap membelanjai kebutuhan sehari-hari anak.

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan yang paling utama bagi manusia. Dalam hal kebutuhan pangan, ibu asuh yang memasak dan kakak dalam rumah tersebut membantu ibu yang menyediakan makanan tiga kali sehari namun jika kakak tidak berangkat sekolah pagi-pagi atau memang kakak yang ingin membantu dan bangun pagi-pagi seperti ibu tidak ada yang melarang untuk tidak boleh, dan berupa nasi putih serta lauk pauk yang bervariasi setiap harinya. Makanan pokok tersebut kemudian dimakan bersama-sama ibu asuh dan adik kakak yang berada dalam satu rumah.

Kebutuhan papan yaitu kebutuhan manusia untuk membuat tanpa tinggal. Berkaitan dengan kebutuhan papan, pihak yayasan menyediakan tempat kediaman yang berbentuk rumah 15 untuk anak-anak dan ibu asuhnya 3 rumah untuk Pembina beserta keluarganya, satu wisma untuk tamu yang datang, satu rumah untuk para tante atau ibu asuh pengganti di rumah, serta satu kantor dan satu garasi serta satu pendopo beserta ruang kesenian dan perpustakaan, ruang computer serta tempat menjahit beserta satu lapangan bola dan satu lapangan voli untuk yang tinggal di villages.

Dalam satu rumah menyediakan empat kamar, satu kamar untuk ibu dan tiga kamar untuk anak-anak. Anak-anak dalam satu rumah terpisah antara kamar perempuan dan kamar anak laki-laki, satu kamar terdiri dari empat tempat tidur, serta empat lemari, dan dalam satu kamar tidur dihuni 2 sampai 4 orang anak. Anak yang tinggal di villages yang perempuan dari umur 0 sampai dengan dia mandiri atau 23 tahun, sedangkan dengan laki-laki sampai umur ideal 15 tahun keatas sudah di pindahkan ke rumah laki-laki (rumoh agam) dan jika belum sampai namun dia telah mengenal lawan jenis maka anak laki-laki tersebut di pindahkan ke rumah laki-laki (rumoh agam) juga namun dalam satu kamar berisi tiga atau empat orang anak juga, dan bagi perempuan jika dia kuliah namun tempat tinggalnya jauh dari

²² Wawancara Dengan Rika Delfira, (selaku Karyawan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh) Pada Tanggal 28 Juli 2020.

komplek perumahan maka dia di kasih mengekos di daerah yang dekat dengan kampusnya agar mudah untuk berangkat ke kampus tanpa ada alasan hujan, karena jika jauh maka bisa membuat anak merasa enggan untuk berangkat ke kampus karena jauh atau barangkali hujan.

Pemeliharaan kesehatan berfungsi kesehatan yaitu harus menjaga kesehatan yaitu piatu, selama berada di yayasan. dengan demikian fungsi ini, yayasan harus memberikan pelayanan kesehatan kepada anak-anak asuhnya dalam bentuk menjaga kesehatan dan memberikan perawatan kepada anak-anak yang menderita sakit, dengan demikian memberikan atau mengupayakan tindakan perawatan yang sebaik-baiknya. Kebutuhan tambahan dimaksudkan disini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan berupa olahraga untuk mengisi waktu luang. Kegiatan yang dilakukan berupa olahraga sesuai dengan minat dan hobby anak-anak asuh sebagai berikut: Taekwondo, Tarung Derajat, dan Wall Climbing/Panjat Dinding.

Sedangkan kebutuhan rohani meliputi keagamaan misalnya pelayanan dalam bidang keagamaan yang dilaksanakan pihak yayasan berupa pengajian dan ceramah religi. Pengajian rutin dilakukan setelah shalat magrib, dan mengundang ustad untuk mengajari anak-anak mengaji kitab dan mengaji Al-Qur'an yang di setiap malamnya. Sedangkan ceramah dilakukan setelah shalat subuh berjamaah, begitu juga shalat-shalat di waktu lain juga diharuskan berjamaah. Akan tetapi, tidak sedikit dari anak-anak tersebut yang malas melakukan shalat berjamaah. Anak-anak yang malas melakukan shalat berjamaah diberikan hukuman oleh pengurus yayasan, yaitu membersihkan kamar mandi atau memebersihkan tempat wudhu.

Penumbuhan rasa percaya diri dalam menghadapi lingkungan masyarakat. Kegiatan ini lebih mengutamakan pembentukan karakter anak untuk bisa menghadapi masyarakat dilingkungan hidupnya dan dapat diimplementasikan dimasa yang akan datang setelah keluar dari yayasan dan hidup mandiri. Pemberian bekal untuk masa depan ini dilakukan dalam bentuk motivatif yang di undang orang-orang yang sudah sukses memberikan dukungan agar anak-anak ada minat untuk berusaha karena di saat mereka kuliah mereka di tuntut untuk mencari uang tambahan agar bisa terbiasa mandiri. Pembekalan ini merupakan pemenuhan rohani yang dilakukan oleh pengurus-pengurus atau teman-teman pengasuh di yayasan terhadap anak-anak asuh tersebut. Tujuan dilakukan kegiatan tersebut adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi semua anak-anak yang ada di yayasan dalam menghadapi segala tantangan dalam lingkungan masyarakat dimasa depannya kelak.

Pemenuhan kebutuhan social seperti relasi diutamakan untuk meningkatkan fungsi sosial anak, perkembangan dan ketrampilan dalam mengadakan relasi sosial. Relasi sosial terutama dalam hubungannya dengan teman sebaya atau sesama anak yang ada di yayasan, dengan para pengasuh maupun dengan lingkungan masyarakat sekitar yayasan. Pada tahap ini peranan petugas yayasan mengambil andil yang

sangat besar, karena para anak yang ada di yayasan berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda dengan beragam latar belakang sosial. Kemudian Bimbingan pengetahuan

Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh memberikan pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK, dan UNIVERSITAS. Anak-anak asuh disini diserahkan kepada sekolah-sekolah yang ada di luar yayasan. Setiap harinya mereka diantar oleh bus sekolah yang telah disediakan di yayasan yang siap antar jemput mereka. Sebelum berangkat ke sekolah biasanya mereka akan mendapat uang saku yang diberikan oleh ibu asuh masing-masing untuk anak. Anak-anak yayasan juga dididik untuk menabung, agar mereka bisa menggunakan uang mereka tersebut ketika mereka sudah keluar dari yayasan.

Bimbingan pengetahuan yang mereka dapatkan selain disekolah masing-masing, juga mereka dapatkan di yayasan. Pemberian bimbingan pengetahuan dasar yang diberikan berupa penyuluhan tentang kenakalan remaja dan pengetahuan dunia usaha. Pemberian bimbingan ini dilakukan di sela-sela waktu anak asuh yayasan pemberian pengetahuan dalam bentuk ceramah ini dengan tujuan untuk membuka wawasan kepada anak-anak yayasan agar mudah beradaptasi dalam berbagai fenomena sosial dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, juga bertujuan sebagai bekal ketika sewaktu-waktu anak-anak asuh kembali ke lingkungan keluarganya, mereka tidak tertinggal pengetahuannya dan perkembangan zaman terkini.

Mengimplementasikan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Oleh Pihak Yayasan SOS Terhadap Anak Yang Kehilangan Pengasuhan

masalah ekonomi terkadang membuat pengasuhan anak terbengkalai. Kesulitan ekonomi sering membuat orang-orang mengabaikan hak anak. Bicara masalah anak maka kita bicara berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan serta perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Berhubungan merawat dan membimbing anak merupakan kewajiban orangtua maka orangtua tidak langsung menyerahkan anaknya ke yayasan, sebelum ia membuktikan bahwa dirinya tidak mampu mengasuh dan merawat anaknya tersebut. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal undang-undang perlindungan anak.

Sebelum orang tua dapat menyerahkan anaknya kepada suatu yayasan, keluarga atau kerabat orang tua berkewajiban untuk membantu si anak. Jika keluarga atau kerabat tidak sanggup untuk membantu barulah si anak dapat di serahkan kepada yayasan. Pengasuhan berbasis yayasan haruslah menjadi

alternative terakhir setelah keluarga inti, keluarga besar, kerabat dekat dan semua yang masih memiliki hubungan kerabat dengan si anak kiranya tidak mampu memberikan tempat bagi anak tersebut.

Yayasan SOS juga memberikan hak dan kewajiban seorang anak seperti anak bebas dalam melakukan pilihan selama masih dalam jalan yang baik dan sesuai aturan dan anak di larang melakukan kriminal baik sesama teman maupun dengan orang yang mungkin dia tidak mengenalinya, anak senantiasa selalu di berikan untuk mengeluarkan pendapat dalam bermusyawarah bersama teman-temannya di depan para Pembina namun jika ada kesalahan kata barulah diarahkan dengan cara menasehati anak asuh terbiasa dengan akhlak yang baik dan beretika ketika bersama orangtua dan bersama dengan orang yang di bawahnya.

Yayasan SOS mengimplementasikan undang-undang nomor 35 tahun 2014 dengan baik dan teliti karna hanya Yayasan SOS yang menyediakan rumah untuk tempat tinggal anak-anak di Banda Aceh, juga bekerja sama dengan dinas sosial Banda Aceh, perlindungan perempuan dan anak, serta kepolisian dalam melihat-lihat keadaan anak-anak di luar yayasan karena anak SOS sekolah di luar dan bagi yang SD antar jemput namun bagi SMP samapai dengan SMA/SMK mereka berangkat sendiri dengan teman-teman sekolah yang sama atau sederajat Mereka Menggunakan Greab Untuk Berangkat Sekolah Namun Biaya Berangkat Di bayarkan oleh ibu asuhnya menggunakan faktor dan seminggu sekali ibu menukar faktor tersebut ke bendahara kantor, paling telat sebulan sekali untuk menukar faktor jika tidak di tukar maka di anggap hangus uang untuk menukar faktor tranpot di bulan tersebut.²³

Penutup

Peran Yayasan SOS terhadap anak asuh menurut hukum Islam memberikan pendidikan, namun pendidikan agama yang di ajarkan pada anak-anak hanya malam saja, sedangkan pada siang dan sore mereka memiliki kegiatan ekstrakurikuler bagi setiap anak yaitu taekwando dan panjat tebing, serta di hari jumat anak putri memiliki kegiatan keputrian mereka di ajarkan memasak dan menjahit. Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh menerima anak berdasarkan rujukan dari dinas sosial atau lembaga perlindungan anak lainnya yang kondisinya kehilangan atau beresiko kehilangan pengasuh, guna memberikan perlindungan bagi anak-anak yayasan dan memberikan macam-macam hak yang seharusnya setiap anak dapatkan.

Pola pengasuhan dalam Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 dengan cara bertanggung jawab terhadap setiap anak asuh layaknya orang tua dalam keluarga, sehingga setiap satu rumah ada satu orang ibu atau orang dewasa yang bertanggung jawab penuh

²³ Wawancara Dengan Rika Delfira (Selaku karyawan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh) Pada Tanggal 28 Juli 2020.

terhadap anak-anak tersebut (keluarga buatan), perlindungan anak telah jelas mengatur berbagai macam hak-hak anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak dan melindungi anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Annisa, Febrina. "Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice", *Jurnal Hukum*, Vol 7, No 2, 2016.

Djawas, Mursyid. dan Fajrian, Riska. Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi Pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 3, No 2, Juli-Desember, (2019).

Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2004.

Fitriani, Rini. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 11, No 2, Juli-Desember (2016).

Hasballah, Fahrudin. *Psikologi Keluarga Dalam Islam Kontemporer*, Banda Aceh, 2007.

Ihza Mahendra, Yusril. *Perluakah Undang-undang Tentang Perlindungan Fakir, Miskin dan Anak Terlantar*, Jakarta : Hukum dan Pembangunan, 1995.

Kamil, Ahmad. dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.

Nuruddin, Amiur. dan Akmal Tarigan, Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

Perlindungan Anak dan Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*, Medan: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2014.

Salam, Faisal. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, 2005.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Yustisia, Pustaka. *Peraturan Tentang Anak*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.

Wawancara dengan Muliawati, Karyawan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh Pada Tanggal 28 Juli 2020.

Wawancara dengan Rinaldi Hasan, Pimpinan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh Pada Tanggal 28 Juli 2020.

Wawancara dengan Rika Delfira, (selaku Karyawan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh, Pada Tanggal 28 Juli 2020.

Www. SOS. Or. Id. Diakses_06 Agustus 2020, Kamis 10.35.

Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.